



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939

MALANG

Kode Pos 65119

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

PRO YUSTITIA

NO. REG. 182/350/35.73.404/2023

Petugas yang bertanda tangan di bawah ini, nama ANTONIO VIERA, SE
NIP. 19740303 199903 1002 dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 06 September 2023 pukul 10.15 WIB telah mengadakan pemeriksaan di Kantor Sat Pol PP Kota Malang terhadap tersangka :

TERSANGKA

Nama IPFRA DWIYANA EFFENDI Umur 40 Th
Tempat / Tgl. / Lahir Madurejo, 15.9.1983 Kelamin L
Suku bangsa Indonesia Agama Islam
Alamat Jl. Teluk Mahadjo 26C Kota Malang
Menerangkan sebagai berikut mempunyai bus pemangung
Job Reklame "AQUA" Jl. Panji Suroso no.9 Mlg.
Belum dilengkapi izin reklame

Tanda tangan
Saksi I

FARIMA WARAPJARI, SH

Tanda tangan
Saksi II

SARWO A.

BARANG BUKTI

Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari
tersangka KK.

PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR

Pasal 39 50 Psi 25 ayat (1) Perda No. 2 / 2027.
Tentang Penyelenggaraan Reklame.

SAKSI I

Nama FARIMA WARAPJARI, SH Umur 29 Th
Tempat / Tgl. / Lahir MLG, 14.04.1993 Kelamin P
Suku bangsa Indonesia Agama Islam
Alamat Jl. Simp. Mojopahit No.1 Mlg
Menerangkan sebagai berikut bahwa ybs memajang
Reklame Pujasera "AQUA" di Jl. Panji Suroso no.9
Mlg. tdk dilengkapi izin reklame

SAKSI II

Nama SARWO APRILIANTO Umur 32 Th
Tempat / Tgl. / Lahir MLG, 22.4.1990 Kelamin L
Suku bangsa Indonesia Agama Islam
Alamat Jl. Simp. Mojopahit No.1 Mlg
Menerangkan sebagai berikut bahwa ybs memajang
Reklame "AQUA" di Jl. Panji Suroso no.9 Mlg.
tdk dilengkapi izin reklame

RELAS

Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk
menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di
Kantor Sat Pol PP

Pada hari Rabu

Tanggal 20-9-2023 Jam 09.30 WIB

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan
kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju /
membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili
dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan
tersangka membubuhkan tanda tangan

Tersangka

IPFRA DWIYANA E.

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya
atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditanda
tangani pada hari Rabu tanggal
6-9-2023 jam 10.19 WIB

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

ANTONIO VIERA, SE
NIP. 19740303 199903 1002

PUTUSAN PENGADILAN

Kurungan : 3 hari
Denda : Rp. 200.000
Perlakuan barang bukti :
Biaya perkara : Rp. 1.000

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan
Panitera

Bahmi

Tanda tangan
Hakim

[Signature]



PERHATIAN

Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang dapat
dihukum berdasarkan ketentuan Pasal 246 KUHP